

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
DENGAN
HARIAN SUARA EKSPRESI AMBON**

Nomor : In.13/HM.03.01/05/2011
Nomor : 019/HSE-PIM/III/2011

Pada hari ini, Selasa Tanggal 12 Bulan April Tahun 2011, bertempat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M. Ag
Jabatan : Rektor IAIN Ambon
Alamat : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
Jln. Dr. H. Tannizi Thaher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon, 97128

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama, serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

N a m a : Yusnita Tiakoly, S.Pi
Jabatan : Pimpinan Harian Suara Ekspresi
Alamat : Jln. Kopra No. 14-16 Ambon
(Lorong Climb Niaga Bank / Lippo Bank)

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama, serta sah mewakili Harian Suara Ekspresi Ambon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pengembangan kemitraan dalam bidang Publikasi dan Informasi.

I. TUJUAN

1. Untuk pengembangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kerjasama di bidang Publikasi dan Informasi :
2. Untuk mengoptimalkan sumber daya dari kedua belah pihak yang dimiliki secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

II. RUANG LINGKUP KERJASAMA

A. Kesiapan Pelaksanaan PW X di IAIN Ambon

1. Pihak pertama akan menyelenggarakan Perkemahan Wirakarya X PTAI se-Indonesia Tahun 2011, yang dilaksanakan di kampus IAIN Ambon.

2. Pihak kedua mempublikasikan dan memperkenalkan Logo dan Mascot Perkemahan Wirakarya X Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia Tahun 2011, serta slogan ataupun hal-hal yang dianggap perlu untuk disampaikan pada ruang halaman bagian depan dari Harian Suara Ekspresi, serta melakukan liputan dan mempublikasikan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan, perkembangan, materi-materi kegiatan PW dan hal-hal yang dianggap perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat serta melakukan pemuatan berita secara berjadwal.

B. Kegiatan Formal dan Non Formal IAIN Ambon.

1. Pihak pertama adalah suatu Institusi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan pendidikan secara profesional dan kegiatan akademis kampus serta program-program lain yang berkaitan dengan kegiatan ekstra kurikuler.
2. Pihak kedua sebagai media yang berorientasi pada segmen pendidikan, memberikan ruang khusus dalam bentuk halaman publikasi bagi IAIN Ambon agar program akademis kampus dapat diinformasikan kepada masyarakat;
3. Pihak pertama akan menunjuk seorang kordinator agar terjalin suatu sistim kordinasi dalam upaya pelaksanaan tujuan publikasi.
4. Pihak kedua akan menunjuk dan menempatkan petugas liputan pada lingkungan IAIN Ambon, maupun untuk kegiatan kampus yang berlangsung di luar lingkungan kampus.
5. Pihak pertama memberikan kesempatan untuk mempublikasikan dan menerbitkan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan program akademis IAIN Ambon kepada masyarakat.
6. Pihak kedua berkewajiban melakukan publikasi dan penerbitan serta menyediakan space halaman bagi IAIN Ambon sebagai nilai pemberitaan, sekali dalam sebulan sebagai bukti ketentuan kesepakatan publikasi serta tidak membatasi ketentuan terbit liputan berita ataupun penambahan rubrik, bila terjadi peningkatan kapasitas permintaan liputan melebihi periode terbit yang disepakati di atas.
7. Pihak pertama menyetujui pembiayaan dari Pihak kedua, dengan ketentuan nilai dan harga, antara lain:
 - a. Penempatan Logo PW, Maskot PW pada halaman bagian depan dari Harian Suara Ekspresi adalah senilai Rp.500.000.,terbit selama 1 bulan ;
 - b. Penyediaan halaman khusus sebagai kewajiban Harian Suara Ekspresi untuk satu halaman adalah senilai Rp.1300.000., sekali terbit dalam sebulan, dan apabila ada permintaan berita diluar dari kewajiban Harian Suara Ekspresi, secara periodik dikenakan nilai sebesar Rp. 500.000., per halaman.
8. Pihak kedua berkewajiban untuk mempublikasikan dan menerbitkan program-program dari IAIN Ambon.

III. KETENTUAN PELAKSANAAN


1. Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan yang berkembang;
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.

IV. PENUTUP

1. Para pihak dengan ini menyetujui dan sepakat bahwa segala penambahan atau perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disesuaikan kemudian.
2. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon


Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M. Ag
Rektor

PIHAK KEDUA


Harian Suara Ekspresi Ambon

METERAI
TEMPEL

EC79DAAFF48088541

6000

DJR


Yasnita Tiakoly, S.Pi
Pimpinan